

Depok, 12 April 2019

Nomor : 1554.31/EXT-MUTU/IV/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK CV Kharisma Perkasa Makmur

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Kharisma Perkasa Makmur
No. IUI : No. 503.09/05/437.74/IUI/2010
Alamat : Jl. Desa Bringkang – Mojotengah, Desa Bringkang Menganti, Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 19 – 22 Maret 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
CV KHARISMA PERKASA MAKMUR
Nomor : 1554.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Kharisma Perkasa Makmur
- b. Alamat : Jl. Desa Bringkang – Mojotengah, Desa Bringkang Menganti, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : No. 503.09/05/437.74/IUI/2010
- d. Kapasitas dan Produk : Meja, Kursi tamu dari kayu, Meja, Kursi makan dari Kayu, Tempat Tidur dari Kayu, Lemari Pakaian dari Kayu = 12.500 Set
- e. Tanggal Pelaksanaan : 19 - 22 Maret 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-288
- h. Tanggal Terbit : 24 Maret 2015
- i. Tanggal Berakhir : 23 Maret 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 April 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 April 2019

No. : 1553.3/EXT-MUTU/IV/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV Kharisma Perkasa Makmur
 Attn. Ibu Theresian
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Kharisma Perkasa Makmur :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-288
 Masa Berlaku Sertifikat : 24 Maret 2015 – 23 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Set/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor : 503.09/05/437.74/IUI/2010, tanggal 28 Januari 2010	Meja, Kursi tamu dari kayu (0101)	12.500
	Meja, Kursi makan dari Kayu (0102)	
	Tempat Tidur dari Kayu (0200)	
	Lemari Pakaian dari Kayu (0301)	

Tanggal Penilikan 4 : 19 – 22 Maret 2019
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya R (Lead Auditor)
 Lilik Dirgantara (Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Maret 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit :
 1. Wahidan B.R. (Lead Auditor)
 2. Lilik Dirgantara (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Didik Heru Untoro
 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Kharisma Perkasa Makmur
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-288
- c. Nomor & Tanggal SK :
- d. Luas dan Lokasi : Gresik, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Desa Bringkang – Mojotengah, Desa Bringkang,
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,
Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
- Persero Pengurus : Tn. Kurnia Chandra
- Persero Komanditer : Ny. Theresian
- Persero Komanditer : Tn. Arie Christian

h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

IUI Lanjutan	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin (set/tahun)	Keterangan
No. 503.09/05/437.74/ IUI/2010 tanggal 28 Januari 2010	Furniture dari kayu	Furniture; Meja, kursi, Tempat tidur, Lemari, (31001)	12.500	Aktif

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 19 Mar. 2019 R. Meeting Kantor CV. Kharisma Perkasa Makmur	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Kharisma Perkasa Makmur. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Selasa - Jumát 19 – 22 Mar. 19 Kantor & Pabrik CV. Kharisma Perkasa Makmur	Legalitas Usaha Legalitas Bahan Baku Industri (Kayu) Pemindahtanganan Hasil Olahan K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor CV. Kharisma Perkasa Makmur Jumát, 22 Mar. 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Kharisma Perkasa Makmur f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 12 April 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Kharisma Perkasa Makmur "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Memperhatikan adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017, maka izin gangguan sudah tidak diterbitkan lagi, namun tersedia arsip izin gangguan terakhir dari pihak berwenang
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI CV. Kharisma Perkasa Makmur.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	Sebagai pemegang IUI lanjutan, maka CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak memiliki dokumen identitas importer, dan berdasarkan verifikasi laporan penerimaan bahan baku dan dokumen pembelian bahan baku sejak masa aktifnya Antara Bulan Maret 2018 – Februari 2019, diketahui tidak ada impor kayu maupun bahan penolong lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur bukan importer, tidak memiliki dokumen identitas importer dan tidak menggunakan bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian (dari hutan hak) telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota perusahaan/Surat Jalan. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian informasi antara fisik dengan dokumennya. Tidak ada pembelian kayu dari hasil lelang/sitaan. CV. Kharisma Perkasa Makmur sebagai IUI lanjutan tidak wajib memiliki Ganis PHPL.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Kharisma Perkasa Makmur diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV. Kharisma Perkasa Makmur sudah memiliki sertifikat SVLK, dan/atau menerbitkan DKP bagi yang belum ber-SLK. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB utk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL /DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku ke CV. Kharisma Perkasa Makmur sudah bersertifikat SVLK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia laporan pengecekan DKP. Oleh karenanya tidak diperlukan lagi penelusuran lebih jauh legalitas bahan baku terhadap pemasoknya melalui VLBB.
i. Dokumen pendukung RPBB	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur merupakan pemegang izin IUI lanjutan, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBB kepada Instansi terkait
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier e. Dok. Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur telah menerapkan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV. Kharisma Perkasa Makmur sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Jenis produk ekspor CV. Kharisma Perkasa Makmur berupa office furniture tidak perlu verifikasi teknis/laporan surveyor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Komoditas ekspor berupa olahan kayu dari CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu jati tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Di CV. Kharisma Perkasa Makmur telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur memiliki format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan di Pemkab Pasuruan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Kharisma Perkasa Makmur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Kharisma Perkasa Makmur dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5..		